



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/10 Desember 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso ditangkap pada tanggal 1 November 2024;

Terdakwa Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO** dengan pidana selama **6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menyatakan agar Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO** tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Hawai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91C warna merah imei 1 : 862387049097353 imei 2 : 862387049097346 nomor sim card 1 : 083173722936

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/TRGAL/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA** Als. **DUMUNG** Bin. **MUJIB SANTOSO**, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Masuk Dusun Tenggong RT 030 RW 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekitar jam 17.00 WIB, saksi **FIMAS RIZKY PRATAMA** Als. **KEWEH** Bin. **ANTOK** menghubungi terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA** Als. **DUMUNG** Bin. **MUJIB SANTOSO** melalui telepon WhatsApp yang pada intinya hendak membeli Pil Dobel L sebanyak 200 (dua ratus) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA** Als. **DUMUNG** Bin. **MUJIB SANTOSO** mengiyakan pesanan tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB, terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA** Als. **DUMUNG** Bin. **MUJIB SANTOSO** menghubungi saksi **FARIS ARDIYANSYAH** Als. **BANGKE** Bin. **NURYANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi **FARIS** mengiyakan pesanan tersebut. Setelah itu, saksi **FARIS** menyuruh agar Pil Double L diambil dirumah saksi **FARIS** yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, terdakwa **ARDIFA** menuju rumah saksi **FARIS**. Sesampai dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARIS, terdakwa ARDIFA langsung bertransaksi dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun sisanya masih di hutang dan saksi FARIS langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kepada terdakwa ARDIFA. Setelah transaksi jual/beli Pil Double L tersebut selesai, lalu terdakwa ARDIFA langsung pulang kerumahnya.

- Kemudian, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB lewat, terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menghubungi kembali saksi FIMAS bahwa Pil Dobel L yang pada intinya memberitahukan bahwa pesanan Pil Dobel L yang dipesan telah tersedia, lalu terdakwa ARDIFA memberitahu kepada saksi FIMAS agar transaksi jual beli Pil Dobel L tersebut dilakukan di Pinggir jalan Masuk Dusun Tenggong RT 030 RW 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, saksi FIMAS mengiyakan dan segera menuju lokasi. Sesampai dilokasi, terdakwa ARDIFA menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk pembayaran uangnya saksi FIMAS masih bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih di hutang. Setelah itu, saksi FIMAS dan terdakwa ARDIFA pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi M DAROJATUS dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Als. KEWEH Bin. ANTOK. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan pil dobel L didalam saku celananya sebanyak 194 (seratus sembilan puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya. Kemudian saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Als. KEWEH Bin. ANTOK mengakui bahwa Pil Dobel L tersebut dibeli dari terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO.

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa. Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Hawaii, Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91C warna merah imei 1 : 862387049097353 imei 2 : 862387049097346 nomor sim card 1 : 083173722936. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa ARDIFA dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO.
- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 09024/NOF/2024, yang disita dari terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan saksi FIMAS RIZKY PRATAMA ALS. KEWEH BIN. ANTOK, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 November 2024 menyimpulkan bahwa barang Bukti Nomor 09024/NOF/2024 milik terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan Barang Bukti Nomor 09024/NOF/2024 milik saksi FIMAS RIZKY PRATAMA ALS. KEWEH BIN. ANTOK menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan Terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.* -----

ATAU

KEDUA

-----Bawa Terdakwa **ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO**, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Masuk Dusun Tenggong RT 030 RW 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekitar jam 17.00 WIB, saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Als. KEWEH Bin. ANTOK menghubungi terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO melalui telepon WhatsApp yang pada intinya hendak membeli Pil Dobel L sebanyak 200 (dua ratus) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO mengiyakan pesanan tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB, terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menghubungi saksi FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi FARIS mengiyakan pesanan tersebut. Setelah itu, saksi FARIS menyuruh agar Pil Double L diambil dirumah saksi FARIS yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, terdakwa ARDIFA menuju rumah saksi FARIS. Sesampai dirumah saksi FARIS, terdakwa ARDIFA langsung bertransaksi dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun sisanya

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di hutang dan saksi FARIS langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kepada terdakwa ARDIFA. Setelah transaksi jual/beli Pil Double L tersebut selesai, lalu terdakwa ARDIFA langsung pulang kerumahnya.

- Kemudian, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 18.30 WIB lewat, terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menghubungi kembali saksi FIMAS bahwa Pil Dobel L yang pada intinya memberitahukan bahwa pesanan Pil Dobel L yang dipesan telah tersedia, lalu terdakwa ARDIFA memberitahu kepada saksi FIMAS agar transaksi jual beli Pil Dobel L tersebut dilakukan di Pinggir jalan Masuk Dusun Tenggong RT 030 RW 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, saksi FIMAS mengiyakan dan segera menuju lokasi. Sesampai dilokasi, terdakwa ARDIFA menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk pembayaran uangnya saksi FIMAS masih bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih di hutang. Setelah itu, saksi FIMAS dan terdakwa ARDIFA pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi M DAROJATUS dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Als. KEWEH Bin. ANTOK. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan menemukan pil dobel L didalam saku celananya sebanyak 194 (seratus sembilan puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya. Kemudian saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Als. KEWEH Bin. ANTOK mengakui bahwa Pil Dobel L tersebut dibeli dari terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO.

- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa. Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Hawaii, Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91C warna merah imei 1 : 862387049097353 imei 2 : 862387049097346 nomor sim card 1 : 083173722936. Selanjutnya petugas mengamankan terdakwa ARDIFA dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yaitu agar bisa mengkonsumsi Pil Dobel L secara gratis.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO.
- Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.: 09024/NOF/2024, yang disita dari terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan saksi FIMAS RIZKY PRATAMA ALS. KEWEH BIN. ANTOK, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 November 2024 menyimpulkan bahwa barang Bukti Nomor 09024/NOF/2024 milik terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO dan Barang Bukti Nomor 09024/NOF/2024 milik saksi FIMAS RIZKY PRATAMA ALS. KEWEH BIN. ANTOK menyatakan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenedil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

-----Perbuatan Terdakwa ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Risqi Hariyansyah, SH bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa ada kemasan resminya kepada Fimas Rizky Pratama alias Keweh bin Antok;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Faris Ardiyansyah dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Faris Ardiyansyah yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Risqi Hariyansyah, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Saksi Subagyo, SH bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 1 November 2024

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa ada kemasan resminya kepada Fimas Rizky Pratama alias Keweh bin Antok;

- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi Faris Ardiyansyah dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Faris Ardiyansyah yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Faris Ariyansyah alias Bangke bin Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama VIO alias KENTIK dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB melalui metode COD di pinggir jembatan gambang Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri memesan pil dobel L dari VIO alias Kentuk melalui pesan whatsapp pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 09024/NOF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Fimas Rizky Pratama;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Fimas Rizky Pratama pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksinya dilakukan di pinggir jalan masuk Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Fimas Rizky Pratama tersebut karena sebelumnya Fimas Rizky Pratama melakukan pemesanan 200 (dua ratus) butir pil dobel L kepada Terdakwa melalui telepon whatsapp pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa dari pesanan yang dilakukan oleh Fimas Rizky Pratama tersebut Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.00 WIB langsung menghubungi Saksi Faris Ardiyansyah melalui pesan whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil dobel L, akan tetapi saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi Saksi Faris Ardyansyah di rumahnya dan Terdakwa langsung membeli 210 (dua ratus sepuluh) pil dobel L dari Saksi Faris Ardiyansyah dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) butir pol dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai;
2. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Fimas Rizky Pratama;
2. Bawa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pol dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;
3. Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Fimas Rizky Pratama pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksinya dilakukan di pinggir jalan masuk Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Fimas Rizky Pratama tersebut karena sebelumnya Fimas Rizky Pratama melakukan pemesanan 200 (dua ratus) butir pil dobel L kepada Terdakwa melalui telepon whatsapp pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB;

5. Bahwa dari pesanan yang dilakukan oleh Fimas Rizky Pratama tersebut Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.00 WIB langsung menghubungi Saksi Faris Ardiyansyah melalui pesan whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil dobel L, akan tetapi saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi Saksi Faris Ardyansyah di rumahnya dan Terdakwa langsung membeli 210 (dua ratus sepuluh) pil dobel L dari Saksi Faris Ardiyansyah dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pil dengan warna putih berlogo “LL” yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifenedil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Fimas Rizky Pratama;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pol dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1:

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Fimas Rizky Pratama pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana transaksinya dilakukan di pinggir jalan masuk Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa dari pesanan yang dilakukan oleh Fimas Rizky Pratama tersebut Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.00 WIB langsung menghubungi Saksi Faris Ardiyansyah melalui pesan whatsapp untuk memesan 200 (dua ratus) butir pil dobel L, akan tetapi saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi Saksi Faris Ardyansyah di rumahnya dan Terdakwa langsung membeli 210 (dua ratus sepuluh) pil dobel L dari Saksi Faris Ardiyansyah dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras karena pil dobel L yang bukan dengan kemasan aslinya tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCL*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis pemiadanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sepandapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang cukup sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama yang menandakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu juga Terdakwa di persidangan telah menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadpa barang bukti 20 (dua puluh) butir pol dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936 yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penutut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir pol dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok hawai;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91C warna merah IMEI 1: 862387049097353 IMEI 2: 862387049097346 dengan nomor sim card 1: 083173722936;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H. Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H.

ttd./

ttd./
Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.